

ABSTRAK

Kemajuan Zaman dan di Era Modern seperti saat ini Perkembangan Kejahatan di dalam Dunia Hukum semakin berkembang, karena adanya suatu tujuan dan keinginan yang tidak baik yang dilakukan oleh Pihak-pihak tertentu. Kejahatan sering juga terjadi di dalam Profesi Hukum, yang salah satunya pada Profesi Jabatan Notaris. Sehingga diperlukan suatu pengamanan dalam Akta Notaris yang dibuat, Pengamanan tersebut salah satunya dengan Mencantumkan *QR Code* yang Berisikan Judul Akta, Nomor Akta, Tanggal Akta, Nama Notaris, Alamat Notaris, Nomor Telepon. Kegunaannya adalah untuk menghindari pemalsuan Akta.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan dilakukan penggabungan dengan hasil wawancara dengan praktisi Notaris. Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Hukum Sekunder dan Hukum Tersier.

Bahwa Ketentuan Yuridis Pembuatan suatu Akta Notaris telah diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sehingga dijadikan Landasan dan Acuan bagi Seorang Notaris dalam menjalankan Jabatannya. Dalam UUJN Tata Tulis, Susunan dan Isi dari Akta Notaris, terdapat dalam Pasal 38 UUJN bahwa Susunan suatu Akta Notaris terdiri dari Kepala/ Awal Akta, Badan/ Isi Akta dan Akhir/ Penutup Akta. Dan pada Umumnya terdapat juga diantara Awal Akta dengan Isi Akta terdapat Komparisi dan Premis.

Kedudukan Akta Notaris yang Mencantumkan *QR Code* pada Aktanya selama Tidak Mengubah, Tidak Mengganti, Tidak Menambah Kata-kata, yang menjadikan Arti atau Tafsir yang lain dengan Substansi Kepala Akta, Isi Akta dan Penutup Akta adalah Sah karena tidak ada Aturan yang Melarang didalam UUJN, termasuk Mencantumkan *QR Code* dalam Akta Notaris, yang dipakai sebagai salah satu Pengaman Akta untuk menghindari Pemalsuan pada Akta-akta yang dibuat oleh Notaris., bila terdapat Perbedaan dimungkinkan bahwa Akta tersebut Palsu.

Kata Kunci : Akta Notaris, *QR Code*, Undang-undang Jabatan Notaris

ABSTRACT

The progress of times in the modern era like today where the development of crime in legal world is growing, because there is a purpose and a bad desire that is done by certain parties. Crimes often occurs in the legal profession, one of which is the Notary Public Offices. Therefore a security is required in the Notary Deed made, one of which is by including a QR Code that contains the Title of Deed, Deed Number, Date of Deed, Notary Name, Notary Address, Telephone Number. Its usefulness is to avoid fraudulent Deed.

This study uses a type of normative juridical research using the statute approach, the conceptual approach and a merger with the results of interviews with notary practitioners. Legal entity used are primary legal and tertiary legal entity.

Whereas the Juridical Provisions for making a Notary Deed have been stipulated in the Law Notary (UUJN) so that it is made a Platform and Reference for a Notary in carrying out his position. In the Law Notary (UUJN), Procedur, Composition and content of Notary Deed, contained in article 38 UUJN that the Composition of a Notary Deed consist of Head/Initial Deed, Agency/Content of Deed and End/Closing of Deed. In general, there are also among the Beginning Deed with the contents of the Deed there are Comparisons and Premises.

Position of Notary Deed that lists the QR Code on the Deed for not changing, not replacing and not adding words, which makes other Meanings or Interpretations with the Substance of the Deed of Head, Content of Deed and Closing of Deed are valid because there are not Rules Prohibited in UUJN, including listing the QR Code in the Notary Deed, which is used as one of the Deed Safeguards to avoid Falsification in the Deeds made by the Notary, if there is Difference it is possible that the Deed is false.

Key words : Notary Deed, QR Code, Law Notary